

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti di Jorong Labuah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti memberikan kesimpulan terkait dengan penelitian skripsi ini bahwa:

1. Kasus penyelesaian kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam yang terjadi ketika dalam penyelesaian kewarisan tidak dilakukan sesuai dengan *faraid* yang diatur dalam hukum Islam, melainkan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kesepakatan di antara pihak keluarga yang tidak berdasarkan pada *faraid*, sehingga ada dari beberapa para ahli waris yang tidak mendapatkan waris secara adil atau tidak semestinya. Pada kasus ini, ada empat keluarga yang telah melakukan penyelesaian kewarisan pada tahun 2021 keluarga alm. bapak WM, tahun 2022 keluarga alm. bapak KA, tahun 2022 keluarga alm. bapak MU, dan tahun 2023 keluarga bapak alm. bapak SU. Akan tetapi dalam keluarga tersebut, dalam penyelesaian warisannya ada yang tidak diselesaikan sesuai dengan hukum *faraid* pada keluarga alm. bapak WM dan keluarga dari alm. bapak MU, bahkan dalam beberapa kasus warisan ada juga tidak dibagi kepada para pihak ahli waris pada keluarga alm. bapak KA dan keluarga dari alm. bapak SU, yang hanya dikelola dan dipakai untuk kemanfaatan bagi para pihak ahli waris yang bersangkutan. Ketidakpatuhan terhadap hukum *faraid* ini berdampak pada ketidakadilan atau tidak mendapatkan hak waris mereka.
2. Faktor yang melatarbelakangi tidak diselesaikannya kewarisan sesuai *faraid* pada masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam yaitu adanya musyawarah dari empat keluarga dan wasiat/pesan dari pewaris yang meminta agar warisan diselesaikan atau dibagi tanpa ketentuan *faraid* yang terjadi pada keluarga alm. bapak WM dan keluarga dari alm. bapak

MU, bahkan ada juga keluarga dari hasil musyawarah atau wasiat/pesan dari pewaris untuk dikelola dan dipakai dalam kebutuhan atau kemanfaatan bersama bagi ahli waris, sehingga warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut tidak dibagi kepada para pihak ahli waris. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab warisan tidak diselesaikan secara proporsional atau sesuai hukum *faraid*, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan keluarga dan pesan/wasiat pewaris.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap masyarakat Jorong Labuah Kabupaten Agam khususnya pada empat keluarga yang telah menyelesaikan kewarisan tidak sesuai dengan *faraid*, dianggap tidak mematuhi ketentuan syariat yang telah diatur dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukum *faraid* dengan jelas mengatur penyelesaian warisan secara proporsional antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dengan tujuan keadilan dan keseimbangan. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini, baik dilakukan secara musyawarah keluarga maupun pesan/wasiat dari pewaris, dianggap menyimpang dari ketentuan *faraid* ataupun hukum Islam. Hukum Islam menekankan bahwa kewarisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan *faraid*, tanpa mengesampingkan hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, keluarga yang tidak mengikuti *faraid* dalam penyelesaian warisan berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan oleh hukum Islam, meskipun dalam beberapa kasus dari empat keluarga tersebut memilih musyawarah atau adanya pesan/wasiat dari pewaris, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

5.2 Saran

1. Menghadapi kasus penyelesaian kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah, sangat penting untuk menegakkan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk hukum *faraid*, guna memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya secara adil dan

proporsional. Hal ini, untuk mendorong penggunaan musyawarah sebagai metode penyelesaian yang tetap menghormati prinsip-prinsip *faraid*.

2. Menyikapi faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak diterapkannya hukum *faraid* dalam penyelesaian kewarisan pada masyarakat Jorong Labuah, disarankan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengikuti ketentuan hukum *faraid* dalam Islam. Pelibatan tokoh agama atau ahli hukum syariah dapat membantu keluarga memahami bagaimana memenuhi keinginan pewaris sekaligus tetap mematuhi hukum *faraid*.
3. Pandangan hukum Islam, penting untuk menegakkan aturan *faraid* sebagai ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan sunnah, dengan tujuan memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan. Demikian, keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga, namun tanpa mengabaikan keadilan hak waris yang telah ditentukan oleh syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah dan Anzaikhan, Muhammad Alwin. 2022. "Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota langsa)." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 9 (edisi 1). 292.
- Ahmadi dan Cholid, Abu. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Aqsha, Hamda dan Abdul, Gema. 2023. "Pelaksanaan Pembagian Warisan dari Perkawinan Antara Suku Minang dan Suku Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 8 (edisi 2). 1.
- Asmuni, dkk. 2021. *Hukum Waris Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Azzahra, Lutfiyyah, and Dodi Irawan. 2023. "Pentingnya Mengenalkan Al-Qur'an Sejak Dini Melalui Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* Volume 1 (edisi 1). 19-20.
- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Faraid) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 1 (edisi 2). 37.
- Batjo, dkk, Siti Nurjana. 2023. *Manajemen Konflik*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Data Jorong Labuah* . 2024.
- Elfia. 2023. *Hukum Kewarisan Islam*. Bojonegoro: Madza Media.
- Gani Abdullah, Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, M. Saifudin. 2019. "Ilmu Waris, Ilmu yang Terlupakan". Muslim.or.id. Diakses tanggal 12 Mei 2019. <https://muslim.or.id/46659-ilmu-waris-ilmu-yang-terlupakan.html>.
- Hamidah, dkk, Siti. 2021. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press.
- Harahap dan Junda, Amhar Maulana. 2022. "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-asasnya." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3 (edisi 2). 187.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana.
- Hayati dkk, Amal. 2015. *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji.

- Hidayat, Taufiq . 2021. "Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam dengan Basis Pengetahuan Menggunakan Prolog." *Journal Universitas Islam Indonesia* Volume 2 (edisi 2). 1.
- Jauhari dan Ali, Iman. 2021. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Jorong Labuah*. 2023.
- Jorong Labuah*. 2024.
- Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Khoirul Muhid, Hendrik . 2022. "Profil Sungai Batang, Desa Wisata Tempat Kelahiran Buya Hamka". Diakses tanggal 24 Juni 2022. <https://www.tempo.co/hiburan/profil-nagari-sungai-batang-desa-wisata-tempat-kelahiran-buya-hamka--333492>.
- Krisnandi, dkk, Herry. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS.
- Kusworo. 2019. *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR.
- Maimun. 2018. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Mardani. 2017. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhibbin dan Abdul, Moh. 2017. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- MUI Provinsi. 2023. "Pembagian Hukum Faraid Menurut Islam". MUI.or.id. Diakses tanggal 9 Januari 2023. <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/46258/pembagian-hukum-faraid-menurut-islam/>.
- Munawar dan Nilman, Sofyan. 2023. "Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)." *Journal Sharia and Humanities* Volume 2 (edisi 1). 138-139.
- Mustari, Abdillah. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nofiardi. 2023. *Hukum Kewarisan Islam antara Teori dan Praktek*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Noiman Derung, dkk. 2022. "Fungsi Agama terhadap Perilaku Sosial Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* Volume 2 (edisi 11). 373.
- Nur Aksin dkk. 2020. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Journal Of Information Technology* Volume 2 (edisi 2). 116.
- Rahim, dkk, Abd. 2020. *Hukum Waris Islam Perkembangan Hukum Waris Masa Kekinian*. Medan: Medan Kreasi.
- Rahmat, Jalaluddin .2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rouda Karya.
- Rahmatullah, dkk. 2018. *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*. Makassar: CV. Nur Lina.
- Ramadhani dan Oktavi, Wanda. 2023. "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan sebelum Muwaris Meninggal di Dusun Pengkolan." *Jurnal Hukum, Ekonomi dan Pendidikan Islam* Volume 6 (edisi 2). 104.
- Rianto, Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Garani.
- Rifka Sitoresmi, Ayu . 2023. "Faraid Adalah Ilmu Tentang Aturan Pembagian Warisan, Pahami Definisi dan Hukumnya". Liputan6.com. Diakses tanggal 24 September 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5406005/faraid-adalah-ilmu-tentang-aturan-pembagian-warisan-pahami-definisi-dan-hukumnya?page=3>.
- Roji dan Mochamad, Fahrur. 2020. "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi Saw." *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 2 (edisi 1). 46.
- Sarmadi, Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sartika. 2022. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Soleman dkk, Wasikoh. 2022. "Fiqh Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia." *Journal Of Islamic Family Law* Volume 2 (edisi 2). 96.
- Sudarmanto, dkk, Eko. 2021. *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Surwati dan Fajri, Elfia. 2021. "Kewarisan Beda Agama di Persiapan Bancak Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Hukum Islam* Volume 6 (edisi 2). 349.
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: ANDI.

Susilawati. *Data Kader Posyandu*. 2024.

Syarifuddin, Amir . 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Ulum, Bahrul. 2022. "Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam* Volume 5 (edisi 1). 4.

Wahab, Muhammad Abdul . 2023. Urgensi Mempelajari Ilmu Waris. *Stiudialhikmah.ac.id*. Diakses tanggal 5 November 2023. <https://stiudialhikmah.ac.id/urgensi-mempelajari-ilmu-waris/>.

Wiguna, Alivermana. 2018. *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish.